



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR : B.2224 /Kk.15.2.3/PP.00.7/11/2018  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN AR-RAHMANIAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO UTARA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap pondok pesantren Ar-Rahmaniah ;
  - b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang atas penyelenggaraan pondok pesantren Ar-Rahmaniah perlu diterbitkan izin operasional bagi pondok pesantren yang bersangkutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Ar-Rahmaniah ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  - 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi

Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 Tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;  
2. Hasil verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2018

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Ar-Rahmaniah

KESATU : Menetapkan Pondok Pesantren Ar-Rahmaniah berhak untuk mendapatkan izin operasional pondok pesantren dari Kantor kementerian Agama Kabupaten Barito Utara.

KEDUA : Pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

KETIGA : Pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan mendapat fasilitasi, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir, pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban melakukan pemutakhiran kembali.

Ditetapkan di : Muara Teweh  
Pada tanggal : 13 Nopember 2018



Tembusan :

1. Bupati Barito Utara di Muara Teweh
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Kal-Teng  
Di Palangka Raya

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KABUPATEN BARITO UTARA



**PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
PONDOK PESANTREN**

SK Izin Operasional No : B. 2224/Kk.15.2.3/PP.00.7/11/2018

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 Tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada :

- |                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Nama                             | : AR-RAHMANIAH                            |
| 2. Nomor Statistik Pondok Pesantren | : 512362050004                            |
| 3. Alamat : Jalan                   | : Lahei – Muara Bakah RT.07               |
| Kelurahan                           | : Lahei II                                |
| Kecamatan                           | : Lahei                                   |
| Kabupaten                           | : Barito Utara                            |
| 4. Tanggal Berdiri                  | : 9 Juli 2018                             |
| 5. Masa Berlaku                     | : 5 Tahun ( s.d tanggal 13 Nopember 2023) |
| 6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga       | : Yayasan Lahei Baiman Babarkah           |

Kepada Pondok Pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.



Muara Teweh, 13 Nopember 2018

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Barito Utara

Drs. H. TUAINI, M.Ag /  
NIP.196611271993031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KABUPATEN BARITO UTARA**

**PIAGAM PENETAPAN**

**Nomor : B- 474 /Kk.15.2.3/PP.00.7/2/2019**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara memberikan PIAGAM TERDAFTAR kepada Pondok Pesantren :

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Nama Pondok Pesantren      | : AR - RAHMANIAH                |
| 2. Nomor Statistik Pesantren  | : 512362050004                  |
| 3. Alamat : Jalan             | : Lahei – Muara Bakah RT.07     |
| Kelurahan                     | : Lahei II                      |
| Kecamatan                     | : Lahei                         |
| Kabupaten                     | : Barito Utara                  |
| 4. Tanggal Berdiri            | : 09 Juli 2018                  |
| 5. Nama Yayasan/Badan/Lembaga | : Yayasan Lahei Baiman Babarkah |

Sebagai penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor : 1/U/KB/2001 dan MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Kepada lembaga bersangkutan diberikan hak menurut hukum, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.



Muara Teweh, 27 Pebruari 2019  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Barito Utara,

**Drs. H. TUAINI, M.Ag /.**  
**NIP.196611271993031003**